



PUTUSAN

Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

PEMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya CANDRA HADI KUSUMA., S.H., Advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 13 Agustus 2018 dengan Nomor : 2075/Kuasa/8/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya MOHAMAD KRISDIANTO, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Tenaga 25/09 No. 11 Kepuharjo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 19 September 2018 dengan Nomor : 2521/Kuasa/9/2018/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juni 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/40/VI/2004 tanggal 17 Juni 2004 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.36/Kua.13.35.29/PW.01/06/2018 tanggal 05 Juni 2018;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Termohon di Kabupaten Malang kurang lebih selama 14 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK, umur 8 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun lebih kurang sejak bulan Desember tahun 2004 atau sekitar 6 bulan setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - a. Termohon tidak mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi, Pemohon sudah secara baik-baik meminta ijin kepada Termohon untuk menikah lagi namun Termohon menolak;
 - b. Termohon bersikap berani kepada Pemohon, apabila dinasehati perihal baik dalam membina rumah tangga Termohon sering membantah nasehat Pemohon;
4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan Pemohon dan Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;

halaman 2 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada akhirnya lebih kurang pada bulan Juni tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah Pemohon sendiri dengan alamat tersebut diatas dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh : **الضرر يزال** "Kemadharatan/ kesulitan itu harus di lenyapkan" (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Nabi SAW yang berbunyi: **لا ضرر ولا ضرار** "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
8. Bahwa menurut Pemohon, permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP-9/1975 Pasal 19 [f] jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf [f] yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini

halaman 3 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



dapat menerima permohonan Pemohon dan mengabulkan permohonan perceraian Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Pemohon dan pihak Termohon agar rukun lagi membina rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, kedua belah pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dan keduanya telah sepakat memilih Mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum);

Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tersebut dilakukan pada tanggal 05 September 2018 sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator tanggal 12 September 2018, namun berhasil sebagian;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 26 September 2018, sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon dan terbukti secara dalam fakta hukum persidangan perkara ini;
2. Bahwa benar dalil permohonan pemohon angka 1 dan 2;
3. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita angka 3 dan Termohon Sangat Keberatan dengan alasan:
Termohon ingin dan selalu ihtiar menjadi istri dan ibu rumah tangga yang baik sampai saat ini.
Termohon adalah Wanita Normal sebagaimana umumnya dan tidak ingin di madu/di duakan. Pemohon-lah yang egois dan tidak mencerminkan sebagai suami dan atau Kepala rumah tangga yang baik.
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita angka 4, Termohon Menolak dalil tersebut dan Sangat Keberatan, karena Pemohon memutar balik fakta.
5. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya pada posita angka 5 Termohon Menolak dalil tersebut dan Sangat Keberatan. Karena lebih dari 7 bulan, dan penyebabnya Pemohon tidak seius membina rumah tangga yang baik walau maaf diberikan kesempatan oleh Termohon, tidak menunjukkan sebagai suami yang bertanggung jawab, egois mau poligami dengan menyombongkan harta dan kemampuannya,
6. Bahwa benar dalil dalam Posita angka 6 tetapi tidak tepat kalimatnya. hal tersebut disebabkan akibat sikap dan egoisme Pemohon sendiri,
7. Bahwa tidak benar dan tidak tepat pada posita angka 6, Termohon sangat Keberatan. Seharusnya Pemohon diwajibkan memenuhi kewajibannya sebagai suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi

halaman 5 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Pasal 80 (2) yang berbunyi: "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berrumah tanggasesuai dengan kemampuannya." Justru Selama ini, Termohonlah yang menghidupi dirinya dan membantu mencukupi anak-anaknya dengan bekerja maupun usaha lain. Bahkan Termohon dalam hal ini menanggung beban hutang yang sangat besar jumlahnya lebih kurang Rp.200.000.000 ,- (Dua Ratus Juta) untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Pemohon, baik melalui Pinjaman kepada Perseorangan maupun ke Bank/Koperasi .

8. Bahwa Termohon meminta keadilan dan hak nya sesuai hukum yang berlaku. Karena Pemohon seenaknya sendiri, terkesan mau lari dari masalah dan kewajiban membayar hutang, membebaskan tanggungan dan masalah kepada termohon saja,
9. Bahwa Selain Dan selebihnya Termohon Meminta Keadilan dan Perlakuan Manusiawi Yang Bertanggung Jawab.

DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan (Kesatuan) dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi berdasarkan aturan hukum yang berlaku (UU/1/1974/, Pasal 83,84, dan 149 Kompilasi Hukum Islam) mengajukan Gugatan balik/Rekonsensi , sebagaimana berikut:
 - a. Nafkah Terhutang, sebesar $5.000.000 \times 7 \text{ bulan} = 35.000.000$,-
 - b. Mut'ah Sebesar Rp. 10.000.000 ,-
 - c. Iddah Sebesar Rp. $5.000.000 \times 3 = 15.000.000$
 - d. Biaya Hadlonah anak sesuai kemampuan Tergugat Rejonpensi
4. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi , Mohon Tanggung Jawab Tergugat Rekonsensi secara bermartabat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang secara tanggung renteng atas hutang-hutang selama berumah tangga dengan Penggugat

halaman 6 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonpensi.

5. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya jika tidak memenuhi Kewajibannya terhadap Termohon atau menyatakan tidak dapat diterima
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Balik/Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya,
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara Tuanai kepada Penggugat Rekonpensi
 - a. Nafkah Terhutang, sebesar $5.000.000 \times 7 \text{ bulan} = 35.000.000$,-
 - b. Mut'ah Sebesar Rp. 10.000.000 ,-
 - c. Iddah Sebesar Rp. $5.000.000 \times 3 = 15.000.000$
 - d. Biaya Hadlonah anak setiap bulannya sesuai kebutuhan anak
3. Menyatakan dan menetapkan agar Tergugat Rekonpensi secara bermartabat /penuh tanggung jawab untuk memnuhi kewajibannya membayar hutang dan atau sisa hutang secara tanggung renteng atas hutang-hutang selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi ,
4. Membebaskan segala beban yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi dan Mohon Keadilan.

Bahwa, terhadap jawaban dari Termohon tersebut Pemohon menaggapinya dengan replik tanggal 03 Oktober 2018 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas dalil-dalil dalam Jawaban yang

halaman 7 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



dikemukakan oleh Termohon seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;

2. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada nomor 2 benar;
3. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada nomor 3 tidak benar dan yang benar kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2004 atau sekitar 6 bulan setelah pernikahan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi, Pemohon sudah secara baik-baik meminta ijin kepada Termohon untuk menikah lagi namun Termohon menolak dan Termohon bersikap berani kepada Pemohon, apabila dinasehati perihal baik dalam membina rumah tangga Termohon sering membantah nasehat Pemohon;
4. Bahwa dalil Jawaban Termohon pada nomor 4 tidak benar dan yang benar ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan Pemohon dan Termohon pernah meminta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa dalil Jawaban Pemohon pada nomor 5 tidak benar, yang benar Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada akhirnya lebih kurang pada bulan Juni tahun 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi, namun Pemohon meninggalkan rumah beserta isinya dan usaha beserta alatnya yang bisa digunakan mencukupi hidup Termohon dan anak-anaknya atau sebagai ganti nafkah madiyah, iddah, mut'ah nafkah anak, dan tentunya akan dihitung sesuai porsinya karena barang tersebut adalah harta gono gini yang akan diperhitungkan nanti jika Termohon mempersulit proses cerai Pemohon atas harta tersebut

halaman 8 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Pemohon akan minta dibagi 2 (dua);

6. Bahwa dalil Jawaban Pemohon pada nomor 6 benar dan sudah tepat karena yang egois sebenarnya adalah Termohon sendiri;
7. Bahwa dalil Jawaban Pemohon pada nomor 7,8 dan 9 tidak benar dan yang benar Pemohon telah meninggalkan usaha dan rumah yang sekarang dikuasai oleh Termohon sebagai hasil dari usaha tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya termasuk untuk membayar hutang, perlu diketahui Pemohon hingga sekarang juga secara mengangsur membayar hutang-hutang tersebut sesuai dengan kemampuan dari Pemohon, sehingga Pemohon sudah berupaya adil dan bertanggung jawab terhadap Termohon;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa semua yang tersirat dalam dalil-dalil Konpensı tersebut diatas mohon dianggap terulang kembali untuk seluruhnya dalam Rekonpensı dan dalam hal ini Pemohon sekarang menjadi Tergugat Rekonpensı Sedang Termohon Menjadi Penggugat Rekonpensı;
2. Bahwa dalil Jawaban Penggugat Rekonpensı pada poin 3a Tergugat Rekonpensı keberatan dengan permintaan nafkah terhutang yang Penggugat Rekonpensı minta karena Tergugat Rekonpensı sudah memberikan hasil usaha kepada Penggugat Rekonpensı sebagai ganti uang nafkah terhutang tersebut yang mana hasil dari usaha tersebut sekarang dikuasi penuh oleh Penggugat Rekonpensı;
3. Bahwa dalil Jawaban Penggugat Rekonpensı pada poin 3b Tergugat Rekonpensı keberatan dengan permintaan nafkah Mut'ah yang Penggugat Rekonpensı minta karena Tergugat Rekonpensı keluar rumah meninggalkan banyak harta berharga seperti rumah dan tempat usaha beserta alat-alat usaha yang sekarang Penggugat Rekonpensı kuasai dan Penggugat Rekonpensı kelola hasilnya kalau ditotal nilainya lebih dari Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Tergugat Rekonpensı hanya sanggup membayar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah)-;
4. Bahwa dalil Jawaban Penggugat Rekonpensı pada poin 3c Tergugat

halaman 9 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi keberatan dengan permintaan nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) karena Tergugat Rekonpensi sekarang tidak mempunyai pekerjaan tetap dan semua asset dan usaha sudah dikuasai oleh Penggugat Rekonpensi sehingga Tergugat Rekonpensi hanya bisa memberikan nafkah semampu Tergugat Rekonpensi sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulanya;

5. Bahwa dalil Jawaban Penggugat Rekonpensi yang meminta nafkah anak semampu Tergugat Rekonpensi dengan pertimbangan kondisi Tergugat Rekonpensi sudah tidak punya pekerjaan tetap sehingga Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulanya;
6. Bahwa jika hal-hal yang diminta Penggugat Rekonpensi diluar batas kemampuan Tergugat Rekonpensi dengan keadaan Tergugat Rekonpensi keluar rumah meninggalkan aset berupa rumah dan tempat usaha, alat-alat usaha beserta hasil usaha yang sepenuhnya sekarang dikuasai Penggugat Rekonpensi maka hal tersebut mohon dipertimbangkan oleh majlis hakim yang memeriksa perkara ini mohon diputuskan secara adil dan bijaksana dengan menjual semua aset gono-gini yang dikuasa Penggugat Rekonpensi dan hasilnya dibagi dua kemudian bagian Tergugat Rekonpensi di kurangi nafkah yang Penggugat Rekonpensi sesuai kemampuan dan umumnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 4352/pdt.G/2018/PA. Kab. Mlg menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

DALAM KONPESI:

1. Menolak Jawaban Termohon seluruhnya kecuali yang Pemohon benarkan;
2. Menerima Replik Pemohon seluruhnya;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

halaman 10 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



DALAM REKONPENSİ

1. Menolak seluruh jawaban Penggugat Rekonpensi;
2. *Mengabulkan Replik Tergugat Rekonpensi*;

A t a u , bilamana Ketua Majelis Hakim yang menyidang dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menaggapinya dengan duplik secara tertulis tanggal 10 Oktober 2018 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Tetap pada Jawaban Termohon dan Rekonpensi/Gugatan balik Penggugat Rekonpensi sebagai mana telah disampaikan dalam Persidangan pada tanggal 26 September 2018, dan mohon dianggap terulang kembali dalam Duplik ini sebagai Kesatuan Yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon menolak Replik dan semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon dan terbukti secara dalam fakta hukum persidangan perkara ini;
3. Bahwa Termohon menolak dan Keberatan Replik Pemohon angka 3 dan 4, Termohon tetap pada jawabannya;
4. Bahwa Termohon menolak dan Keberatan Replik Pemohon angka 5, karena Pemohon masih tetap mengingkari fakta yang sebenarnya dan ada hal yang ditutupi. Pemohon meninggalkan rumah dengan membawa 2 (dua) Unit Truck dan telah menjualnya yang peruntukan hasil penjualan awalnya untuk melunasi hutang kepada Bp.Solikin total sebesar 130.000.000,namun ternyata pada fakta dan akhirnya masih terdapat kekurangan sebesar Rp.46.000.000 yang belum dilunasi dan Termohon yang dikejar dan dimintai pertanggungan jawab oleh Bp.Solikin;
5. Bahwa Termohon menolak dan Keberatan Replik Pemohon angka 6 dan 7, Termohon tetap pada jawabannya;
6. Bahwa Termohon meminta keadilan dan hak nya sesuai hukum yang berlaku. Termohon meminta Kesadaran dan pertanggungan jawab Pemohon Secara Tanggung Renteng membayar hutang yang telah disepakati bersama, Pemohon harus melunasi hutang kepada bp.solikin sebesar Rp.46.000.000,- dan termohon akan menyelesaikan kewajiban di koperasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai kemampuannya;

7. Bahwa selain dan selebihnya Termohon meminta Keadilan dan Perlakuan Manusiawi Yang Bertanggung Jawab.

REPLIK DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan Duplik Dalam Konpensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan (Kesatuan) dalam Gugatan Rekonsensi serta Replik Dalam Rekonsensi ini, dan mohon dianggap terulang kembali;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi/dahulu Termohon tetap pada Gugatan Rekonsensinya terdahulu tanggal 26 September 2018, dan mohon dianggap diulang kembali dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonsensi Keberatan dan Menolak Bantahan Tergugat Rekonsensi angka 3 dan 4 karena mengingkari Fakta yang sebenarnya dan tidak memahami Hakikat dan pengertian Nafkah yang sebenarnya sesuai kaidah Fiqh serta tuntunan Rosul SAW. Bahkan dalam hal ini Tergugat Rekonsensi hanya mencari alasan dan alibi agar lepas tanggung jawab dan kewajiban yang harus ditunaikan kepada Penggugat Rekonsensi. Sejak Usaha dirintis dan berjalan hingga saat ini tidak lepas dari hutang dan pinjaman kepada pihak ketiga baik Bank maupun perorangan yang diketahui dan disetujui Tergugat rekonsensi, diantaranya sebagai berikut:
 - Tanah Untuk Usaha adalah statusnya Sewa, dan Penggugat Rekonsensi yang melanjutkan pembayaran sewa ;
 - Mesin Penggilingan koral bersumber dari hutang kepada Bp.Sigit, dan Penggugat Rekonsensi bersedia membayar sesuai kemampuannya ;
 - Modal Usaha Yang dijalankan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi bersumber dari hutang kepada Bp.Solikin dengan meminjam BPKB 2(dua) Unit Truck dan SHM dari Bp.Solikin untuk mengajukan modal usaha kepada Bank /BPR Widadana Citra Nusa Dampit dengan total Rp. 130.000.000,-. Dalam hal ini Hutang kepada Bp.Solikin yang semestinya dilunasi Tergugat Rekonsensi terhitung sebesar Rp.46.000.000,-

halaman 12 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi Keberatan dan Menolak Bantahan Tergugat Rekonpensi angka 5. tidaklah cukup biaya anak sejumlah Rp. 500.000, setidaknya terhitung kebutuhan anak saat ini perbulannya sebesar lebih kurang Rp.2.000.000,-
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi, Mohon Tanggung Jawab Tergugat Rekonpensi secara bermartabat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang secara tanggung renteng atas hutang-hutang selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi.
6. Membebankan segala biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya jika tidak memenuhi Kewajibannya terhadap Termohon atau menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Duplik & Gugatan Balik/Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak Replik Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara Tunai kepada Penggugat Rekonpensi
 - a. Nafkah Terhutang, sebesar 5.000.000 x 7 bulan = 35.000.000 ,-
 - b. Mut'ah Sebesar Rp. 10.000.000 ,-
 - c. Iddah Sebesar Rp. 5 .000.000 x 3 = 15 .000.000,-
 - d. Biaya Hadlonah anak setiap bulannya sesuai kebutuhan anak, sebesar Rp. 2.000.000,- /perbulan;

halaman 13 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.. Menyatakan agar Tergugat Rekonpensi secara bermartabat /penuh tanggung jawab untuk memnuhi kewajibannya membayar hutang dan atau sisa hutang secara tanggung renteng atas hutang-hutang selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi ,
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk Melunasi hutang Kepada Bp.Solikin secara Tunai Sisa Hutang Sebesar Rp.46.000.000,-(empat puluh enam juta rupiah);
6. Membebaskan segala beban yang timbul akibat perjara ini kepada Tergugat Rekonpensi dan Mohon Keadilan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.36/Kua.13.35.29/PW.01/06/2018 tanggal 05 Juni 2018, Akta Nikah Nomor : 233/40/VI/2004 tanggal 17 Juni 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman bisnis Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang dan tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak

halaman 14 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengijinkan Pemohon untuk menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL;

- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama 4 bulan. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah karyawan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar sebab Pemohon akan untuk menikah lagi dengan wanita yang bernama WIL ;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;

halaman 15 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Termohon untuk meneguhkan dalil jawabannya telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I : SAKSI I TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang dan tinggal bersama Termohon ;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon akan menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL, namun tidak diijinkan oleh Termohon;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan

halaman 16 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama 7 bulan. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa berdasar penuturan Termohon kepada saksi Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon namun sejak kapan saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai sopir mempunyai penghasilan sebesar Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berhutang di Bank BCA sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk usaha penggilingan batu dengan meminjam nama saksi dengan angsuran Rp.6.000.000,00 setiap bulan dan sudah berjalan 2 tahun sisanya 9 bulan ;
- Bahwa selain hutang di BCA Pemohon hutang kepada saksi sejumlah Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta dan telah diangsur sisa hutang sebesar Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) untuk membeli Truck dan sekarang truck tersebut telah dijual oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon ;

Bahwa Termohon dan Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman dusun di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Termohon;

halaman 17 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang dan tinggal bersama Termohon :
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon akan menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL tidak diijinkan oleh Termohon;
- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama 8 bulan. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa berdasar penuturan Termohon kepada saksi Pemohon sudah tidak memberi nafkah kepada Termohon namun sejak kapan saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai sopir namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berhutang di Bank BCA sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk usaha penggilingan batu ;
- Bahwa selain hutang di BCA Pemohon mempunyai hutang kepada H. Solihin (suami saksi) sejumlah Rp.46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) untuk membeli Truck dan sekarang truck tersebut telah dijual oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon ;

Bahwa Termohon dan Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 18 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Bahwa, Termohon/Penggugat Rkonvensi untuk meneguhkan dalil gugatan rekonvensinya telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon Nomor 3507064304720001 tanggal 08-09-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3507061304120006 tanggal 16-04-2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.2);
3. Fotokopi Surat Tagihan dari Ahmad Solikin kepada Pemohon tanggal 27 Oktober 2018, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (PR.3);
4. Fotokopi Kartu Angsuran Kredit atas nama Ahmad Solikin, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (PR.4);
5. Fotokopi BPKB mobil Truck Hino atas nama Pemohon Nomor Polisi N 8124 tanggal 21 Juli 2017, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (PR.5);

Bahwa, Termohon/Penggugat Rkonvensi mencukupkan bukti-buktinya dan tidak hendak mengajukan bukti lainnya ;

Bahwa, Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi untuk meneguhkan dalil bantahannya dalam rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/534/35.07.06.2008/2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Argoyowono Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (TR.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon/Tergugat rekonvensi juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut

Saksi I Tergugat Rekonvensi : Saksi I Tergugat Rekonvensi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dengan ibu Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai sopir truck dan mengelola usaha batu koral bersama Termohon, tetapi sejak bulan April 2018 Pemohon pergi dari rumah bersama, tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, truck dan usaha batu koral diserahkan kepada Termohon dan untuk keperluan setiap harinya Pemohon ikut ibu dengan ibu Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon punya dagang kecil-kecilan dirimahnya ;

Bahwa Termohon dan Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II Tergugat Rekonvensi : Saksi II Tergugat Rekonvensi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dengan ibu Pemohon;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai sopir truck dan mengelola usaha batu koral bersama Termohon, tetapi sejak bulan April 2018 Pemohon pergi dari rumah bersama, tidak mempunyai pekerjaan apa-apa, truck dan usaha batu koral diserahkan kepada Termohon dan untuk keperluan setiap harinya Pemohon dibantu oleh ibu Pemohon;
- Bahwa ibu Pemohon punya dagang kecil-kecilan dirumahnya ;

Bahwa Termohon dan Pemohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi :

1. Menolak Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya :
2. Mengabulkan kesangupan Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah iddah Rp.500.000,- (lima ratus ribu

halaman 20 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan dan nafkah anak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Bahwa, selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya :

DALAM KONPENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya jika tidak memenuhi Kewajibannya terhadap Termohon atau menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Balik/Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar secara Tunai kepada Penggugat Rekonpensi
 - a. Nafkah Terhutang, sebesar 5.000.000 x 7 bulan = 35.000.000 ,-
 - b. Mut'ah Sebesar Rp. 10.000.000 ,-
 - c. Iddah Sebesar Rp. 5 .000.000 x 3 = 15 .000.000,-
 - d. Biaya Hadlonah anak setiap bulannya sesuai kebutuhan anak, sebesar Rp. 2.000.000,- /perbulan;
3. Menyatakan agar Tergugat Rekonpensi secara bermartabat /penuh tanggung jawab untuk memnuhi kewajibannya membayar hutang dan atau sisa hutang secara tanggung renteng atas hutang-hutang selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonpensi ,

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak

halaman 21 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama bernama CANDRA HADI KUSUMA., S.H , berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2075/Kuasa/8/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 13 Agustus 2018, dan Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan surat kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa Termohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama bernama MOHAMAD KRISDIANTO, S.H , berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 19 September 2018, yang terdaftar pada Kepaniteraan

halaman 22 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2521/Kuasa/9/2018/PA.Kab.Mlg., tanggal 26 September 2018, dan Kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan surat kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon maupun dari Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Mediasi telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, oleh Mediator Drs. Murdjiono, S.H. berdasarkan laporan tertanggal 12 September 2018, bahwa mediasi telah dilaksanakan dengan maksimal akan tetapi gagal

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon mendalilkan sebagaimana pada posita 3-7 bahwa yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Desember tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan

halaman 23 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk menikah lagi dan Termohon bersikap berani kepada Pemohon, apabila dinasehati dan ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak-bentak dan berkata kasar yang menyakitkan Pemohon dan akibatnya pada bulan Juni tahun 2018 hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menolak sebagai dalil Pemohon dan membenarkan sebagian dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun penyebabnya karena Pemohon egois mau poligami dengan menyombongkan harta dan kemampuannya, Termohon menanggung beban hutang lebih kurang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Pemohon tidak bertanggung jawab dan terkesan ingin lari dari tanggung jawab membayar hutang ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut Majelis menilai bahwa Termohon telah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi pisah tempat tinggal yang penyebabnya karena Termohon tidak mau dimadu oleh Pemohon ;

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan dan mengakui dalil permohonan Pemohon, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Pemohon mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote*

halaman 24 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langen) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Pemohon bermaksud untuk menikah lagi tidak diijinkan oleh Termohon dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Juni 2018 sampai dengan sekarang dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;

halaman 25 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Juni 2004 ;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama CHATRANE PUTRISUSATYO, umur 8 tahun diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
4. Bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah cekcok mulut ;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak diijinkan oleh Termohon untuk berpoligami ;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sejak bulan Juni 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik ;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah mengakibatkan pisah

halaman 26 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tempat kediaman bersama selama lebih 7 (tujuh) bulan lamanya, hal ini menunjukkan antara kedua belah pihak sudah tidak ada kecocokan dan selama berpisah itu tidak ada kemauan untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan rumah tangga yang demikian itu tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dan karena itu sudah tidak akan bisa tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 jo maksud *Al Qur'an* Surat Ar - *Rum* ayat 21, karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri akan tetapi merupakan perjanjian yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) dimana untuk memutuskannya tidak bisa diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, tetapi fakta kejadian kerukunan dan keharmonisan yang tidak mungkin lagi diharapkan dan jika dipaksakan untuk disatukan akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya dimasa yang akan datang, terlebih karena keduanya sudah tidak menghendaki untuk bersatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah memperoleh persangkaan (*Feetelijk Vermoeden*) bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan hati kedua belah pihakpun telah pecah pula oleh karena itu Permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "*antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam perceraian dengan alasan pertengkaran terus menerus tidaklah mencari siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran itu apakah Pemohon atau Termohon,

halaman 27 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi ditekankan pada kondisi perkawinan itu sendiri apakah benar perkawinan itu telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991) ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis tersebut juga didasarkan atas petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan apabila mereka tetap hendak menceraikan istrinya itu, maka Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon *a quo* telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan untuk mengucapkan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan Pemohon atas diri Termohon adalah talak satu *raj'i* ;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa semula Termohon dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Penggugat, dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya dalam Rekonvensi disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping menyatakan sikapnya atas permohonan cerai tersebut juga mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana terurai dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi dijadikan pertimbangan pula dalam Gugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugat balik yang diajukan oleh Penggugat diajukan pada jawaban pertama hal ini gugatan tersebut dianggap telah bersesuaian

halaman 28 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memenuhi ketentuan Pasal 132 a ayat (1) dan Pasal 132 b ayat (1) HIR, juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta telah sesuai pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 346 K/Sip/1975, Putusan Tanggal 26 April 1979, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah terdapat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanggal 5 September 2018 tentang nafkah anak, nafkah idah dan mut'ah akan tetapi dalam persidangan pihak Penggugat keberatan untuk melaksanakan kesepakatan tersebut oleh karenanya kesepakatan perdamaian tersebut patut untuk dikesampingkan :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat rekonvensi dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :

- Nafkah Terhutang selama 7 bulan sebesar Rp.5.000.000,- perbulan = 7 x Rp.5.000.000,- = Rp.35.000.000 ,- (tiga puluh lima juta rupiah :
- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 ,-(sepuluh juta rupiah)
- Iddah sebesar Rp. 5.000.000 perbulan x 3 = Rp.15.000.000 ,-(lima belas juta rupiah);
- Biaya Hadlonah anak sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi ;
- Membayar secara tanggung renteng atas hutang-hutang selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat dalam jawabannya menolak atas tuntutan nafkah terhutang serta pembayaran hutang karena aset dikuasai Penggugat sedangkan untuk mut'ah sanggup Rp.1.000.000,- untuk nafkah iddah sebesar Rp.500.000,- perbulan dan untuk biaya hadanah Rp.500.000,- perbulan ;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil gugat rekonvensinya telah mengajukan bukti tertulis berupa : PR.1, PR.2, PR.3, PR.4 dan P.5 semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P.5 sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti

halaman 29 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerduta dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (PR.3 dan PR.4) berupa sia hutang Pemohon/Termohon dan Angsuran Hutang pada BPR Kridana Citra Nusa Dampit, bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerduta dan karenanya alat bukti tersebut harus didukung oleh bukti lain ;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1 dan P.2) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa alat bukti P. 5 tidak data dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat menghadikan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

Saksi Ahmad Solikin bin H. Abdul Rahman dan memberikan keterangan :

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank BCA sebesar Rp.100.000.000 atas nama Ahmad Solikin ;

halaman 30 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang kepada Ahmad Solikin (saksi) sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa : TR.1, yang berupa Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Argoyowono Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat sebagaimana dipertimbangkan diatas ;

Menimbang bahwa alat bukti (TR.1) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdara dan karenanya alat bukti tersebut harus didukung oleh bukti lain ;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama PAIMAN bin TOYIB dan RAHMAD DANI bin ATMOJO, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sekarang tinggal dengan ibunya
- Bahwa Tergugat dahulu bekerja sebagai sopir dan mengelola usaha batu koral, akan tetapi sejak April 2018 tidak mempunyai pekerjaan apa-apa keperluan Tergugat ditanggung oleh ibu Tergugat ;
- Bahwa ibu Tergugat punya usaha dagang kecil-kecilan ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan bahwa sejak pisah (Juni 2018) Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan atas dasar pengetahuan saksi, oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi Tergugat yang menerangkan bahwa sejak April 2018 tidak

halaman 31 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pekerjaan apa-apa dan untuk keperluan Tergugat ditanggung oleh ibu Tergugat dan ibu Tergugat punya usaha dagang kecil-kecilan atas dasar pengetahuan saksi, oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat memberikan bukti bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dengan penghasilan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan, sedangkan dari bukti Tergugat, memberikan bukti bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan apa-apa dan untuk keperluan Tergugat ditanggung oleh ibu Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut bukti Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menemukan fakta tentang kondisi ekonomi Tergugat yang mana menurut versi Penggugat bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan sedangkan menurut bukti Tergugat, bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan oleh karenanya tentang kemampuan Tergugat dalam finansial Majelis Hakim mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan memakai jasa Advokat dan dalam menggunakan jasa Advokat yang besaran biaya relative mahal dan juga tidak ditemukan fakta Tergugat menggunakan jasa pengacara secara Cuma-cuma dan juga tidak ditemukan fakta Tergugat menganggur karena sakit yang mengakibatkan Tergugat tidak mampu untuk bekerja, lebih-lebih penyebab perceraian ini adalah karena Tergugat ingin menikah lagi yang secara rasional dibutuhkan kemampuan financial yang memadai, maka berdasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa secara rasional Tergugat mempunyai kemampuan di bidang financial untuk dibebani membayar tuntutan Penggugat yang seimbang dengan kemampuan Tergugat sebagai kepala rumah tangga sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi yang berkaitan dengan Rekonvensi dijadikan pertimbangan pula dalam Gugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugat rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

halaman 32 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 . TENTANG NAFKAH MADLIYAH :

Menimbang, bahwa seorang suami wajib memberikan segala keperluan hidup berumah tangga termasuk nafkah kepada isteri selama isteri tidak berbuat nusyuz/ membangkang terhadap suami sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Pengugat tidak secara nyata melakukan perbuatan nusyuz terhadap Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat berhak atas nafkah dari Suami/Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah terhutang sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan selama 7 bulan jumlah seluruhnya Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) ;

Menimbang, bahwa Tergugat keberatan membayar nafkah madliyah tersebut dengan alasan karena sudah memberikan hasil usaha kepada Penggugat sebagai ganti nafkah akan tetapi keberatan Tergugat tidak didukung oleh bukti tentang penghasilan usaha tersebut, maka keberatannya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan terlalu berat bagi Tergugat, maka sesuai dengan kemampuan Tergugat dinilai dari status sosial ekonomi Tergugat dan kebutuhan pokok yang layak dimana Penggugat bertempat tinggal, majelis menetapkan bersarnya nafkah adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Berdasarkan fakta sejak pisah mulai Juni 2018 hingga saat ini (7 bulan) Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhuhtang kepada Penggugat 7 x Rp.1.500.000,00 = Rp.10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis didasarkan pula pada pendapat ulama fiqhiyah dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 85. yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فالنفقة اوالكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لانها استحق

ذلك في ذمته

halaman 33 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Artinya : Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi, maka harus dilunasi walaupun sudah lampau waktunya.

2. TENTANG NAFKAH IDDAH

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, hal ini terlalu berat bagi Tergugat sesuai dengan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam nafkah madliyah, majelis menetapkan besarnya nafkah iddah adalah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah cerai talak dan berdasarkan fakta, Penggugat Rekonvensi selaku isteri dari Tergugat Rekonvensi tidak ternyata melakukan perbuatan nusyuz maka berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sejalan pula dengan pendapat ulma Fiqih dalam Kitab Iqna juz II halaman 118 :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى.

والنفقة

Artinya : Wajib diberikan kepada wanita yang mengalami iddah raj'i, berupa tempat tinggal dan nafkah. (Iqna Juz II halaman 118,).

Menimbang, bahwa masa iddah atau waktu tunggu, sesuai dengan ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau dengan sekurang-kurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim menetapkan masa iddah Penggugat adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan = 3 x Rp.1.500.000,- = Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

3. TENTANG MUT'AH

Menimbang, bahwa seorang suami yang mentalak isterinya berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a, Pasal 159 dan 160 Kompilasi Hukum Islam wajib



memberi mut'ah yang layak disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berlandaskan pula dengan :

1. Firman Allah Swt Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

فممتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya : Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 :

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعا وانقضت عدتها

Artinya :Wajib mut'ah atas suami terhadap isterinya yang telah disetubuhi, baik ia ditalak ba'in atau raj'iy dan sudah habis masa iddahnya.

- 3 Pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII :

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya : Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepe dihan akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan ba'in kubra.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagai isteri untuk menghibur hati Penggugat yang akan ditalak oleh Tergugat/suami dan hal ini sesuai pula dengan ketentuan dalam pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai dengan pengabdian Penggugat sebagai isteri kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan Tergugat terhadap tuntutan tersebut sanggup untuk membayar sebesar Rp.1.000.000,- maka majelis hakim menetapkan besarnya mut'ah sesuai dengan kemampuan dan status

halaman 35 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial Tergugat sebagaimana pertimbangan diatas adalah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Terghgat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah dan uang mut'ah merupakan rangkaian yang tak terpisahkan dengan ikrar talak dan merupakan hak istri *in casu* Penggugat dan merupakan kewajiban suami *in casu* Tergugat, guna memenuhi rasa keadilan dalam mewujudkan perceraian dengan cara yang baik sebagaimana maksud firman Allah dalam Al Qur-an Surat Al-Ahzab ayat 49 sebagaimana tersebut diatas serta dengan memperhatikan kesetaraan di muka hukum *in casu* di depan Pengadilan adalah berimbang, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf b, d dan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum sehingga ketika Pengadilan memberikan hak kepada suami untuk ikrar talak dengan tidak mengajukan permohonan eksekusi terlebih dahulu, maka seharusnya Pengadilan juga memberikan haknya istri berupa uang nafkah madyah, nafkah iddah dan mut'ah tanpa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi, maka ketika suami mengucapkan ikrar talak, sesaat sesudah itu istri juga seharusnya langsung dan kontan menerima uang nafkah madyah, nafkah iddah dan mut'ah, sehingga karenanya mengenai cara dan waktu pembayaran nafkah madyah, nafkah iddah dan mut'ah adalah secara kontan sesaat setelah setelah Tergugat menjatuhkan talaknya kepada Penggugat, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 84.K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, artinya Tergugat dihukum untuk membayar uang nafkah madyah, nafkah iddah dan mut'ah yang menjadi kewajiban Tergugat yang merupakan hak Penggugat yaitu sesaat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

4.TENTANG HUTANG

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memenuhi kewajibannya membayar hutang secara tanggung renteng atas hutang-hutang

halaman 36 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berumah tangga sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan tetapi Penggugat dalam jawaban pertama tidak menyebutkan kepada siapa Penggugat dan Tergugat berhutang, maka sesuai ketentuan tersebut diatas gugatan Penggugat tentang hutang dinyatakan kabur dan oleh karenanya gugatan penggugat tentang hutang dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hutang sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap bukti tentang hutang dikesampingkan ;

5.TENTANG BIAYA HADLANAH/ NAFKAH ANAK

Menimbang, Penggugat menuntut biaya hadlonah/nafkah untuk anak sesuai dengan kebutuhan anak dan atas tuntutan tersebut Tergugat sanggup memberi Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam dinyatakan " akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu" ; Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam : Dalam hal terjadi perceraian (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (c) biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ditetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut dalam putusan ini adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, meskipun kedua orang tua yang mendidik anak semula telah bercerai ;

Menimbang, bahwa tentang besar kecilnya kebutuhan anak itu tergantung dari pola dan gaya hidup dari masing masing orang tua dan

halaman 37 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilannya dan Tergugat hanya sanggup memberi biaya hadlanah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah untuk anak tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya anak yang bernama ANAK diasuh Penggugat, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadlanah anak tersebut sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf d ;

Menimbang, bahwa kewajiban memberi nafkah kepada anak oleh ayahnya didasarkan pula pada Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Kitab Muhadzdzab Juz II halaman 177, sebagai tersebut dibawah ini, yang selanjutnya dijadikan dasar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi ;

ويجب على الاب نفقة الولد لما روي ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفقه على نفسك صلى ... فقال عندي اخر فقال انفقه على ولدك ,

ARTINYA : Memberi nafkah terhadap anak merupakan kewajiban bagi seorang ayah, sesuai dengan hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, bahwa seseorang telah datang kepada Nabi SAW dan berkata : Ya Rasulullah, saksi mempunyai satu dinar. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah dirimu. Orang tersebut berkata lagi : Saksi mempunyai satu dinar lagi. Nabi berkata : Pakailah untuk nafkah anakmu

Menimbang, bahwa seiring dengan berjalanya waktu umur anak semakin bertambah maka semakin bertambah pula kebutuhannya selaras dengan kondisi ekonomi dan perkembangan sianak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu kenaikan untuk biaya tersebut minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

halaman 38 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak diucapkan berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tentang hutang dalam perkawinan tidak dapat diterima;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat biaya nafkah anak yang bernama ANAK binti WINANG TRI SUSANTO, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan minimal 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau bisa berdiri sendiri :

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

halaman 39 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 451000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Rabu tanggal 09 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal
Muharam 1440 Hijriyah, oleh kami H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES., sebagai
Ketua Majelis, Drs. ABD. RAZAK PAYAPO dan H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag.,
M.HES., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua
Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang
dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh
Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan
dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

H. SYADILI SYARBINI, S.H., M.HES.

Hakim Anggota II,

H. SUAIDI MASHFUH, S.Ag., M.HES.

Panitera Pengganti,

Dra. TRIDAYANING SUPRIHATIN, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	360.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

halaman 40 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



halaman 41 dari 41 halaman, Putusan Nomor 4352/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)